

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan pesat dalam¹ mengikuti arus perubahan globalisasi dunia. Dampak negatif dari hal tersebut dapat dilihat semakin banyak pula kejahatan tindak pidana yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.² Persoalan kejahatan tindak pidana menduduki tempat utama dalam pemberitaan media massa serta pembicaraan warga masyarakat Indonesia. Masalah ini semakin serius, karena banyaknya korban akibat dari suatu kejahatan yang ditimbulkan. Meningkatnya jumlah kriminalitas berupa bentuk kejahatan - kejahatan tertentu yang terjadi diberbagai bidang tersebut bertentangan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Hukum sebagai alat supremasi yang berisi seperangkat aturan mengikat dan bersifat memaksa agar masyarakat mentaati suatu norma-norma atau peraturan tertentu baik tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menyelenggarakan ketertiban yang ada dalam masyarakat merupakan upaya tegas agar terwujudnya penegakan hukum yang konkrit dan nyata sehingga hukum dapat dipandang sebagai sarana untuk merubah bangsa menjadi lebih baik. Penerapan sanksi pidana berupa penderitaan tertentu kepada seseorang atau kelompok yang secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan dilarang oleh undang-undang serta sarana dan kesempatan maka niat³ negatif tersebut menyebabkan kejahatan. Walaupun dilain sisi kondisi buruk semata mata tidak sendirinya menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan situasional seseorang telah mencapai taraf tertentu kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan tata cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum karena dapat dikatakan melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Penulis mengambil⁴ contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

¹ Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606

³ Abdulsyani, *Sosiologis Kriminalitas, Sosiologis Kriminalitas*, Bandung Ramadja Karya, 1987 hlm. 44

⁴ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung Ramadja Karya, 1988 Hlm. 1

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan⁵ seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cidera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 28b ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogyanya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertolak dari hal tersebut, sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak diperhatikan secara tegas, langkah ini diproyeksikan agar mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada mereka. Penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak. Melatarbelakangi persoalan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembaharuan hukum dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan.

Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) diatur dalam Perpu Kebiri Nomor 1 Tahun 2016. Pemberatan⁶sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiru secara kimaiwi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap⁷ hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara. Meningkatnya angka kejahatan seksualitas yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah membenahi legislasi dengan memberlakukan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, namun pemberlakuan Perppu itu tidak semata merta mendapat dukungan dari semua pihak. Pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiru bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai tujuan

⁵Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana* 2013, Rajawali Pers, 2013 hlm 9

⁶ Ibid.

⁷ Soerjono Soekanto*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers 2014, Hlm. 135

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

hukum. Disamping itu perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau social engineering. Jadi hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat.

B. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penulisan ini yaitu, ketidak sesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya dimana Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan mengatur tentang kekerasan terhadap manusia tidak berjalan dan mengatur secara maksimal sehingga kasus pedofillia masih marak terjadi. Maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut agar Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap para pelaku menjadi Undang-Undang yang efektif dan berjalan sebagaimana fungsinya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka, munculah beberapa pokok pemikiran mengenai pokok permasalahan, yang kemudian penulis rumuskan menjadi beberapa Rumusan Masalah, Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia)?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi?

D. Alasan Dalam Memilih Judul

Alasan saya memilih judul tersebut untuk di jadikan bahan penelitian ini, yaitu :

- a. Saya ingin mengetahui pelaksanaan hukuman kebiri pada pelaku tindak pidana kekerasan.
- b. Saya ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak (pedofilia) dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.